

Terlambat, APBD-P Kota Tarakan Ditolak Gubernur



Meski sudah ditetapkan 29 Oktober 2018 lalu di Gedung DPRD Kota Tarakan, namun APBD-P¹ (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan) 2018 Kota Tarakan ternyata ditolak oleh Gubernur Kaltara. Hal ini dikarenakan penetapan APBD-P 2018 seharusnya ditetapkan paling lambat tanggal 30 September 2018 sehingga terdapat ketelambatan hingga 1 (satu) bulan. Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan, Muddain, menuturkan penolakan APBD-P 2018 membuat Kota Tarakan saat ini tidak ada kegiatan baru kecuali kegiatan yang lama.

Usulan Raperda APBD-P Tarakan dianggap melewati masa perbaikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD-P. Mekanisme pengesahan APBD-P sudah diatur di permendagri tersebut. Mulai dari pengajuan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), serta Kebijakan Umum Anggaran² dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara³ (KUA-PPAS) Perubahan 2018 dari pemerintah daerah kepada DPRD yang diberi batas waktu paling lambat minggu pertama Agustus. Selanjutnya, DPRD memanggil mitra kerja komisi untuk melakukan kerja-kerja komisi. Sampai akhirnya DPRD mengesahkan APBD-P paling lambat 30 September. Namun, Pemkot Tarakan justru lambat mengusulkan KUA-PPAS ke DPRD Tarakan yang berdampak pada jadwal pembahasan dan penetapannya.

Menurut Muddain, APBD-P Tarakan baru disahkan pada 29 Oktober lalu. Sehari kemudian, pihaknya mengusulkan ke Pemprov Kaltara untuk dievaluasi. Namun, pengesahan APBD-P melebihi batas waktu yang ditetapkan, Pemprov Kaltara akhirnya menolak pengajuan APBD-P Tarakan.

“Pengesahan antara pemerintah dengan DPRD pengambilan keputusannya kita telat satu bulan, yang seharusnya paling lambat 30 September,” ujar Muddain, Senin (5/11).

¹ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018)

² Kebijakan Umum Anggaran (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun (Pasal 1 angka 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah)

³ Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah Rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD (Pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah)

Dengan ditolaknya usulan perbaikan RAPBD-P Tarakan, Muddain memastikan tidak ada APBD-P 2018. Dampaknya berpengaruh pada pembayaran tunggakan Pemkot Tarakan yang kemungkinan baru bisa dibayarkan pada APBD 2019.

Menanggapi ditolaknya usulan perbaikan Raperda APBD-P 2018, Wali Kota Tarakan Sofian Raga tidak mau berkomentar banyak. Ia hanya membenarkan penolakan tersebut. "Sama dengan KTT. Sudah tahu, ya itulah," singkatnya.

Sementara itu, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie yang dikonfirmasi, juga menyatakan bahwa penyampaian APBD-P yang terlambat tidak bisa disahkan. "Itu merupakan penegasan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri," ujarnya.

Menurutnya, keterlambatan itu karena kepala daerah yang kurang proaktif dan komunikatif. Jika tetap nekat menjalankan, bisa berdampak tidak baik. "Sama hal dengan APBD Kaltara, bila belum dievaluasi dan disahkan Kemendagri. Lalu kita tetapkan atau jalankan, apabila diperiksa bisa kena," ujarnya.

Sumber Berita:

hariankaltara.com; Waduh! APBD-P 2018 Kota Tarakan Ditolak Gubernur Kaltara; Selasa, 6 November 2018; dan

bulungan.prokal.co; APBD-P Ditolak Karena Terlambat; Selasa, 6 November 2018

Catatan:

- Dalam rangka percepatan penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dapat dilakukan setelah laporan realisasi semester pertama Tahun Anggaran 2018 disampaikan.
- Persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dilakukan setelah adanya persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.
- Persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2018.
- Dalam hal Persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan setelah akhir bulan September 2018, maka Pemerintah Daerah dianggap tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.